



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu disusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam mengintegrasikan dan melaksanakan upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
7. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen perencanaan strategi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran sampai dengan Tahun 2023.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dalam bentuk Strategi, Kebijakan, dan Program/Kegiatan Pembangunan dan menyesuaikan dengan periodisasi RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023 dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan dipergunakan sebagai landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran dalam menetapkan dan menyelaraskan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Profil Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran
 - c. Bab III : Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran
 - d. Bab IV : Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pangandaran
 - e. Bab V : Penutup

(2) Rencana Aksi Daerah (RAD) dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 74

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sutisadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 74 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	1	90	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kepala Desa
1	1	91	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Perangkat Desa
1	1	92	Penyediaan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) (BANPROV) Kepala Desa
1	1	93	Penyediaan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) (BANPROV) Perangkat Desa
1	1	94	Penyediaan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) (PADes) Kepala Desa
1	1	95	Penyediaan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) (PADes) Perangkat Desa
1	1	96	Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti Aparatur Pemerintah Desa (PADes) Kepala Desa
1	1	97	Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti Aparatur Pemerintah Desa (PADes) Perangkat Desa
1	1	98	Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti BPD (PADes)
1	1	99	Penyediaan Insentif Pembantuan Pemungutan PBB
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana

			Kantor Desa**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)**
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes, rembung warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	4	90	Penyelenggaraan sistem Pengelolaan Keuangan Desa
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Kepala Seksi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Kepala Seksi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan **
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2	4	90	Penyelenggaraan/Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Kampung KB
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, KomuniKepala Seksi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi KomuniKepala Seksi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, KomuniKepala Seksi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	7	90	Pemasangan Jaringan Penerangan Umum

2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat **
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	1	90	Pembentukan Desa Tangguh Bencana melalui pembentukan Forum Relawan Kebencanaan
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
3	4	90	Pembinaan MUI
3	4	91	Pembinaan RT/RW
3	4	92	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	2	90	Pelatihan/Bimtek/ untuk Kelompok Tani (GAPOKTAN)/Kelompok Peternakan **

4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	4	90	Pengembangan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana

5	1	01	Penyediaan sarana dan layanan informasi dan komuniKepala Seksi tentang bencana alam
5	1	02	Penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	2	01	Penyiapan Logistik terkait evakuasi kebencanaan
5	2	02	Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak
5	3	01	Rehabilitasi /Pembangunan Infastruktur Desa (Pelayanan Dasar)**
*	= (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)		
**	= (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)		

Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				URAIAN
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota

4	2	2	01		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3			AloKepala Seksi Dana Desa
4	2	3	01		AloKepala Seksi Dana Desa
4	2	4			Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01		Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99		Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5			Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99		Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3				Pendapatan Lain-lain
4	3	1			Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2			Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3			Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berloKepala Seksi di Desa
4	3	3	01		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berloKepala Seksi di Desa
4	3	4			Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5			Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6			Bunga Bank
4	3	6	01		Bunga Bank
4	3	9			Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5					BELANJA
5	1				Belanja Pegawai
5	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01		Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02		Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99		Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	1	90		Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa (TPAD) (Kab)
5	1	1	91		Tambahan Penghasilan Kepala Desa (Prov)
5	1	1	92		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) (PADes) Kepala Desa
5	1	1	93		Tunjangan Purna Bhakti Aparatur Pemerintah Desa (PADes) Kepala Desa
5	1	2			Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01		Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02		Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-		Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah

			99			
5	1	2	90			Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (TPAPD) (Kab)
5	1	2	91			Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (Prov)
5	1	2	92			Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) (PADes) Perangkat Desa
5	1	2	93			Tunjangan Purna Bhakti Aparatur Pemerintah Desa (PADes) Kepala Desa
5	1	3				Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01			Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02			Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03			Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04			Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4				Tunjangan BPD
5	1	4	01			Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02			Tunjangan Kinerja BPD
5	1	4	90			Tunjangan Purna Bhakti BPD (PADes)
5	2					Belanja Barang dan Jasa
5	2	1				Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01			Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02			Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03			Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05			Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06			Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07			Belanja Bahan/Material
5	2	1	08			Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09			Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10			Belanja Obat-obatan
5	2	1	11			Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12			Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99			Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2				Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01			Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02			Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03			Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04			Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05			Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99			Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	2	90			Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Desa
5	2	2	91			Belanja Jasa Honorarium/Insentif Lembaga Desa
5	2	2	92			Belanja Jasa Honorarium Pembina Keamanan,

					Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
5	2	3			Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03		Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	3	90		Belanja Uang saku peserta Pelatihan, Bintek,Traning, Kursus
5	2	4			Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01		Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02		Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03		Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99		Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5			Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01		Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02		Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03		Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04		Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05		Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06		Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99		Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6			Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01		Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02		Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03		Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04		Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05		Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06		Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07		Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08		Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, KomuniKepala Seksi, dll)
5	2	6	90-99		Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	6	90		Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor
5	2	6	91		Belanja Upah Pemeliharaan
5	2	7			Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01		Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02		Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03		Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04		Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05		Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	2	7	90		Belanja Buku dan Kitab
5	2	7	91		Belanja Bantuan alat KomuniKepala Seksi (Handy

					Talkie/ Radio UHF/VHF)
5	3				Belanja Modal
5	3	1			Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01		Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02		Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03		Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04		Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05		Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99		Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2			Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	3	01		Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02		Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03		Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04		Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05		Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06		Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu
5	3	2	07		Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08		Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09		Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10		Belanja Modal Mesin
5	3	2	11		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3			Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01		Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02		Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03		Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04		Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05		Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99		Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4			Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5					(Melalui Penyedia Barang)
5	3	4	1		Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5					(Melalui Swakelola)
5	3	4	01		Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02		Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03		Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04		Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5			Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01		Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02		Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03		Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04		Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6			Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01		Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02		Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03		Belanja Modal Bahan Baku

5	3	6	04		Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7			Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01		Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02		Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03		Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04		Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8			Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01		Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02		Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03		Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04		Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9			Belanja Modal lainnya
5	3	9	01		Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02		Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03		Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04		Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05		Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99		Belanja Modal Lainnya
5	4				Belanja Tak Terduga
5	4	1			Belanja Tak Terduga
5	4	1	01		Belanja Tak Terduga
6					PEMBIAYAAN
6	1				Penerimaan Pembiayaan
6	1	1			SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2			Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01		Pencairan Dana Cadangan
6	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9			Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2				Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1			Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2			Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01		Penyertaan Modal Desa
6	2	9			Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99		Pengeluaran Pembiayaan lainnya

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

.....
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :
4. Rincian Pendanaan :

FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KODE REKENING			URAIAN				SEMULA		MENJADI		RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)										JUMLAH (Rp)		
							ANGGARAN		ANGGARAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt		Nop	Des
							Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber													
1	2		3				4	5	6	7	8										9		
A	b	c	a	b	c	d																	
1																							
1	1																						
1	1	01																					
1	1	01	5	1																			
1	1	01	5	1	1																		
1	1	01	5	1	1	...																	

5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak															
5	1						Penanggulangan Bencana															
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana															
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga															
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga															
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga															

.....,

Kepala Urusan/Kepala Seksi.....

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

(.....)

(.....)

Disetujui oleh:

Kepala Desa,

(.....)

FORMAT LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN
 KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN	PENERIMAAN (RP)	PENGELUARAN(Rp)		SISA (Rp)	KET
		REALISASI	SPJ		
Pendapatan :					
DanaDesa Tahap I					
Dana Desa Tahap II					
Belanja :					
Bidang Pembangunan;					
1. aaaaaaaaaa					
2. bbbbbbbbbb					
3. cccccccccc					
4. dst					
Bidang Pemberdayaan Masyarakat;					
1. aaaaaaaaaa					
2. bbbbbbbbbb					
3. cccccccccc					
4. dst					
JUMLAH					

Mengetahui Camat

....., 2019
Kepala Desa

Ttd/cap

Ttd/cap

=====

=====

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Suswadi, S.H., M.Si.
Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR : 74